



Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid dalam Perspektif Hukum Islam

Yuli Rahmawati^{1,*}, Hariyanto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: yuli.rahmawati.74@gmail.com

KEYWORD

Menstruating Women, Reading the Qur'an, Comparative Madzhab, Scriptural Foundations.

ABSTRACT

The legal status of menstruating women reading the Qur'an remains a subject of debate between scholars who prohibit and those who permit it. This study aims to analyze the similarities and differences in the opinions of these two groups, as well as the scriptural foundations they use. Using a library research method with a comparative analysis approach, the results show that both groups actually acknowledge that there are no highly authentic narrations specifically prohibiting this act. The difference lies in their legal stance; the group that permits it relies on the principle of original permissibility, while the group that prohibits it prioritizes the principle of caution and physical purity. The evidence used by the group that permits it includes the existence of a natural excuse according to the Maliki Madzhab, the narration that the Prophet always remembered God in all conditions according to Imam Bukhari, and the Prophet's instructions to Aisha during the pilgrimage according to Syaikh Bin Baz. Meanwhile, the group that prohibits it bases its arguments on Chapter Al-Waqiah verse 79 and narrations about the necessity of purity according to Imam Nawawi, the principle of caution due to doubtful narrations according to Syaikh Al-Utsaimin, and the analogy comparing menstruation to a state of major ritual impurity according to Wahbah Az-Zuhaili. In conclusion, this difference arises from contrasting perspectives on providing ease of worship versus maintaining the sanctity of the Qur'an.

KATA KUNCI

Wanita Haid, Membaca Al-Qur'an, Perbandingan Madzhab, Landasan Dalil.

ABSTRAK

Hukum wanita haid membaca Al-Qur'an masih menjadi perdebatan antara ulama yang melarang dan yang memperbolehkan. Kesimpulannya, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat kemudahan ibadah dan penghormatan terhadap kesucian menggunakan metode penelitian kepustakaan dan analisis perbandingan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kelompok sebenarnya sama-sama mengakui bahwa tidak ada hadis pelarangan yang derajatnya shahih. Perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan memakai prinsip hukum asal, sedangkan kelompok yang melarang lebih mengutamakan sikap hati-hati dan kesucian fisik. Landasan dalil kelompok yang membolehkan adalah adanya halangan alami (Madzhab Maliki), hadis Nabi yang selalu berdzikir (Imam Bukhari), dan perintah Nabi kepada Aisyah saat haji (Syaikh Bin Baz). Sementara itu, kelompok yang melarang berlandaskan pada surat Al-Waqiah ayat 79 dan hadis tentang keharusan suci (Imam Nawawi), prinsip kehati-hatian karena adanya keraguan pada hadis pelarangan (Syaikh Al-Utsaimin), serta menyamakan status haid dengan junub (Wahbah Az-Zuhaili). Kesimpulannya, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat kemudahan ibadah dan penghormatan terhadap kesucian Al-Qur'an.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
31 Agustus 2025	21 Oktober 2025	08 November 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN

Al-Qur'an Al-Karim merupakan *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat abadi dan sumber hukum utama bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup (*minhajul hayat*), Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana komunikasi spiritual antara seorang hamba dengan Penciptanya. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an bernilai ibadah yang berlipat ganda, sehingga menjadikannya sebagai amalan harian yang paling utama bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meraih ketenangan jiwa dan petunjuk ilahi.

Aktivitas membaca Al-Qur'an (tilawah) memiliki kedudukan yang sangat sakral dalam Islam. Karena kesakralannya, Islam menetapkan adab-adab tertentu dalam berinteraksi dengannya, termasuk persyaratan mengenai kesucian fisik (*thaharah*). Kesucian merupakan bagian integral dari ibadah, sebagaimana Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa ia adalah kitab yang mulia dan hanya disentuh oleh mereka yang disucikan. Namun, dalam tataran praktis, persyaratan kesucian ini menimbulkan diskursus fiqh yang dinamis ketika dihadapkan pada kondisi biologis alami wanita, yaitu masa haid.

Haid adalah siklus rutin yang dialami wanita dan secara hukum syariat menyebabkan seseorang berada dalam kondisi hadats besar. Ketika seorang wanita berada dalam masa haid, terdapat beberapa batasan ibadah yang telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*), seperti larangan shalat dan puasa. Namun, persoalan menjadi kompleks ketika menyentuh ranah hukum membaca Al-Qur'an. Apakah larangan tersebut bersifat mutlak sebagaimana larangan shalat, ataukah terdapat ruang fleksibilitas mengingat membaca Al-Qur'an juga merupakan bagian dari dzikir dan thalabul ilmi (menuntut ilmu)?

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan mengenai hukum menyentuh mushaf al-Qur'an bagi orang junub, yaitu:¹ Sekelompok ulama menyatakan orang yang junub boleh hanya sekedar menyentuhnya. Sedangkan ulama lain

¹ Abu al-walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), Jilid 1, h. 103

melarangnya, mereka adalah kalangan ulama yang melarang seorang yang junub untuk menyentuh mushaf ketika tidak berwudhu. Sebab perbedaan pendapat: Sebab-sebab yang terdapat pada larangan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudhu. Yaitu firman Allah SWT, "...tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 79) Dan kami telah menguraikan sebab perbedaan pendapat dalam ayat ini. Ini pula yang merupakan sebab beda pendapat ulama dalam hal hukum wanita haid yang menyentuh mushaf.

Selanjutnya ibn rusyd menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang membaca al-qur'an bagi orang yang junub:² Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama melarangnya, sedangkan sekelompok ulama membolehkannya. Sebab perbedaan pendapat: Banyaknya kemungkinan penafsiran dari hadits Ali RA yang mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi Rasulullah SAW untuk membaca Al Qur'an kecuali janabah (junub).". Sekelompok ulama mengatakan bahwa riwayat ini sama sekali tidak menetapkan suatu hukum, dan hanya merupakan asumsi perawi. Karena seseorang hanya dapat mengetahui bahwa Nabi SAW tidak membaca Al Qur'an karena junub jika bukan beliau sendirilah yang mengabarkannya. Sementara jumhur ulama menilai bahwa Ali RA tidak mungkin mengatakannya hanya sebatas asumsi belaka. Dia mengatakannya justru dari hasil penelitian. Ulama lainnya menyamakan konteks hukum wanita haid dengan hukum orang yang sedang junub. Dan ada juga sebagian ulama yang membedakannya, dan memperbolehkan wanita haid untuk sedikit membaca Al Qur'an berdasarkan istihsan lamanya masa haid. Ini adalah madzhab Maliki.

Argumentasi yang dipaparkan dalam *Bidayatul Mujtahid* menunjukkan bahwa masalah ini merupakan wilayah *ijtihadiyyah* yang luas. Perbedaan antara menyamakan status haid dengan junub atau membedakannya berdasarkan durasi waktu adalah bukti kekayaan khazanah fiqh. Guna mempertegas kedudukan hukum tersebut dan menghindari kerancuan dalam pengamalan syariat di tingkat masyarakat, penulis memandang perlu untuk menyusun jurnal dengan judul '**HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**'. Hal ini dimaksudkan agar umat memiliki rujukan yang komprehensif dalam menyikapi

² Abu al-walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), Jilid 1, h. 103-104

perbedaan pendapat ulama secara bijak tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kesucian Al-Qur'an."

LANDASAN TEORI

A. Definisi Haid

Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Dan menurut syara' ialah: darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab, dan pada waktu tertentu. Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Oleh karena haid adalah darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.³

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَى فَاَعْتَزِلُوا فِي النَّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS Al-Baqarah [2]: 222)

Allah mewajibkan thaharah (bersuci) bagi orang yang hendak shalat, baik dengan wudhu maupun mandi junub. Orang yang tidak dalam kondisi suci tidak boleh shalat. Allah menjelaskan masalah haid dan memerintahkan menjauhi istri pada masa haid sampai mereka suci, lalu ketika mereka suci maka mereka boleh disetubuhi. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahwa kesucian mereka diperoleh dengan cara mandi setelah haid selesai, karena air mudah ditemukan dalam kondisi apa pun saat berada di rumah. Maksudnya, wanita yang sedang haid bisa suci bukan karena mandi, karena Allah menyebutkan bahwa bersuci hanya dilakukan sesudah mereka suci, dan sucinya mereka karena berhenti haid.⁴

³ Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, Ad-Dima' Ath-Thabiiyah Lin-Nisa, terj. Muhammad Yusuf Harun, (tk:tp, tth), h. 9

⁴ Imam Syafi'i, Ar- Risalah, (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), h. 224-225

B. Hikmah Haid

Darah haid bersifat normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau pun kelahiran. Seperti yang kita ketahui, darah haid berasal dari penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan proses pembentukan janin yang nantinya berfungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Oleh karenanya, seorang wanita yang hamil, tidak akan mendapatkan haid lagi, begitu juga dengan wanita yang menyusui, biasanya tidak akan mendapatkannya terutama diawal masa penyusuan.

Adapun hikmah yang bisa kita petik didalamnya adalah Maha Mulia Allah, sebaik-baiknya pencipta, yang telah menciptakan gumpalan darah di rahim seorang ibu sebagai sumber makanan instant bagi janin didalamnya, yang tentu saja dia belum bisa mencerna makanan apalagi mendapatkan makanan dari luar kandungan. Maha Bijaksana Allah Subhanahu wata'ala yang telah mengeluarkan darah tersebut dari rahim seorang wanita yang tidak hamil melalui siklus haid karena memang tidak membutuhkannya. Dengan begitu, kondisi rahim seorang wanita akan selalu siap bila ada janin didalamnya.⁵ Allah Swt berfirman:

“dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. al-Mukminun [23]:12-14)

C. Batasan Durasi Haid Dalam Perspektif Madzhab

Dalam pembahasan fiqh, penentuan batas waktu haid memiliki kedudukan penting karena menjadi parameter kapan seorang wanita dihukumi berhadats besar. Para ulama memiliki standar yang berbeda dalam durasi ini, dan pendapat mereka adalah:

⁵ Nonon Saribanon dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), h. 16-17

1. Imam Abu Hanifah (80-150 H)

Jangka waktu masa haid yang paling singkat adalah tiga hari, sedangkan yang paling lama adalah sepuluh hari. Apabila siklus haid pada seorang wanita selalu tetap lalu tiba-tiba terjadi penambahan, maka penambahan itu masih tetap dianggap haid selama kurang dari sepuluh hari.⁶

2. Imam Malik bin Anas (93-179 H)

Tidak ada batas minimal untuk haid dari segi peribadatan, baik dari segi jumlah darah yang keluar ataupun dari segi waktunya. Karena itu, apabila ada darah yang keluar satu semburan dalam sesaat saja, maka darah itu sudah dianggap sebagai darah haid. Adapun dari segi masa iddah dan pembebasan madzhab ini berpendapat bahwa batas minimalnya adalah satu atau beberapa hari.

Begitu pula untuk batas maksimal, tidak ada batasnya dari segi jumlah darah yang keluar, entah itu satu liter, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, tidak ada pembatasan. Sedangkan dari segi waktu, maka batas maksimal masa haid bagi wanita itu adalah lima belas hari bagi pemula (remaja yang baru mendapatkan haid) yang tidak hamil.⁷

3. Imam Syafi'i (150-204 H)

Waktu minimal haid adalah satu hari satu malam. Maksudnya, seukuran 24 jam. Ketentuannya, darah tampak pada bagian luar farji wanita sekiranya dia memasukkan kapas dalam kemaluannya, maka ada darah yang menempel pada kapas itu. Durasi waktu terlama atau waktu maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Waktu Umum dialami wanita ketika haid adalah 6 atau 7 hari, dalil standar waktu ini adalah *istiqra'* (metode induksi) yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dia mengikut kejadian-kejadian haid yang dialami oleh kaum wanita lalu mencatat fakta-fakta yang ada dan dengan itu ia kemudian menarik kesimpulan.⁸

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tth), Jilid 1, h. 201

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 201

⁸ Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Kitab Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhah 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi-i*, terj. Ahmad Atabik dan Abdul Majid, (Mojokerto: Kalam dan Ulama Nusantara, 2022), h. 36-37

4. Imam Ahmad (164-241 H)

Abu Al Qasim berkata, "Minimal (masa) haid adalah sehari semalam, dan maksimalnya adalah lima belas hari." Ini adalah pendapat yang benar dari madzhab Abu Abdullah (Ahmad) Al Khalal berkata, "Dalam madzhab Abu Abdullah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa minimal masa haid adalah sehari semalam, dan masa maksimalnya adalah lima belas hari." Namun dikatakan dari Ahmad, "Maksimal masa haid adalah tujuh belas hari."⁹

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai literatur primer seperti kitab-kitab fiqh, tafsir, dan hadits, serta literatur sekunder berupa artikel dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kutipan langsung untuk menjaga keaslian redaksi, serta kutipan tidak langsung untuk menyadur ide tanpa mengubah makna. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif komparatif, yaitu dengan membandingkan dua pandangan hukum yang melarang dan membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan hukum yang paling relevan dalam perspektif hukum Islam.

HASIL PEMBAHASAN

Isi dan Hasil Pembahasan

Bagian ini memaparkan dialektika hukum mengenai wanita haid yang membaca Al-Qur'an. Melalui penelusuran literatur hukum Islam, ditemukan perbedaan argumen yang cukup tajam antara kelompok yang memberikan kelonggaran (*rukhsah*) dan kelompok yang tetap memegang teguh larangan demi menjaga sakralitas Al-Qur'an.

1. Pendapat yang Membolehkan

- a. Madzhab Maliki: Dalam fiqh Madzhab Maliki, terdapat kelonggaran bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Al-Khulashah al-Fiqhiyah 'ala Madzhabis Saadah al-Malikiyah* bahwa tidak haram bagi wanita membaca Al-Qur'an pada hari-hari haid dan nifas, meskipun ia dalam keadaan junub. Pendapat ini memberikan

⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), h. 504

keringanan karena haid adalah kondisi alamiah yang berlangsung lama.¹⁰ Namun, Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* memberikan catatan teknis terkait pendapat *mu'tamad* (kuat) di kalangan Malikiyah ini. Kebolehan membaca tersebut hanya berlaku selama darah haid masih mengalir karena adanya *udzur*. Begitu darah berhenti, wanita tersebut dilarang total membaca Al-Qur'an sampai ia mandi wajib, karena saat darah sudah berhenti, *udzur*-nya dianggap telah hilang.¹¹

- b. Imam Bukhari: Penulis menilai dasar Imam Bukhari membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an berpijak pada kaidah hukum asal (*Al-Bara'ah al-Ashliyyah*). Mengacu pada komentar Ibnu Hajar, Imam Bukhari menganggap hadits-hadits pelarangan tidak ada yang shahih. Beliau juga mengaitkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW selalu berdzikir setiap saat, yang menunjukkan bahwa status haid tidak seharusnya memutus hubungan hamba dengan Al-Qur'an sebagai bentuk dzikir yang paling utama.¹²
- c. Syaikh Abdul Aziz bin Baz: Syaikh Bin Baz menggunakan pengambilan dalil secara kontekstual melalui peristiwa manasik haji Aisyah RA. Beliau menitikberatkan pada perintah Nabi Saw. kepada Aisyah untuk melakukan seluruh amalan haji kecuali thawaf. Karena ibadah haji dipenuhi dengan doa dan dzikir, ketiadaan pengecualian khusus untuk membaca Al-Qur'an dipandang sebagai izin bagi wanita haid untuk tetap bisa membacanya sesuai fitrahnya.¹³

2. Pendapat yang Melarang

- a. Imam Nawawi: Dalam kitab *al-Majmu'*, Imam Nawawi mengutip pendapat Asy-Syirazi bahwa orang berhadats dilarang menyentuh mushaf berdasarkan Q.S. al-Waqi'ah: 79 dan hadits Hakim bin Hizam RA. Larangan ini bahkan meluas hingga aktivitas membawa atau memeluk mushaf karena

¹⁰ Farid Nu'man Hasan, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Depok: Gema Insani, 2018), h.113

¹¹ Wahbah zuhaili, *Fikih islam waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, tth), Jilid 1, h.521

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jilid 1, h. 119

¹³ Ustman Kharisman, Abu. *Fiqh Bersuci dan Sholat sesuai Tuntunan Nabi*, (Probolinggo: Pustaka Hudaya,2021), h. 135.

dianggap melanggar kehormatan Al-Qur'an.¹⁴ Terkait hukum membaca, beliau menegaskan bahwa pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i adalah haram, sebagaimana riwayat dari Umar, Ali, dan Jabir RA, serta diikuti ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Bashri dan Az-Zuhri. Meskipun terdapat klaim pandangan lama yang membolehkan, Imam Nawawi tetap berpegang pada pendapat pelarangan demi menjaga martabat kalamullah.¹⁵

- b. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin: Syaikh Al-Utsaimin mengakui secara terbuka bahwa hadits yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an, yaitu: "*Janganlah wanita haidh itu membaca sesuatupun dari al-Qur'an*", statusnya adalah tidak shahih. Karena ketidakshahihannya, hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah yang mengikat, namun beliau tetap menganggap hal ini sebagai perkara *syubhat*. Sebagai bentuk kehati-hatian, beliau berpendapat bahwa lebih utama bagi wanita haid untuk tidak membaca Al-Qur'an, kecuali jika terdapat keperluan mendesak (*hajat*) seperti bagi pengajar atau murid agar proses belajar tetap berjalan.¹⁶
- c. Wahbah Az-Zuhaili: Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa kedudukan wanita haid dan nifas adalah sama dengan orang yang berjunub dalam hal larangan ibadah. Pandangan ini berlandaskan pada Q.S. al-Waqi'ah: 79 bahwa tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali hamba-hamba yang disucikan. Beliau juga berpegang pada sabda Rasulullah SAW: "*Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari al-Qur'an.*" Oleh karena itu, beliau melarang wanita haid membaca Al-Qur'an demi menjaga kesucian ibadah dan kemuliaan mushaf.¹⁷

Hasil Pembahasan

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa dinamika hukum mengenai

¹⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab*, terj. Muhammad Najib Al-Muthi'I (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), h.115, jilid.2.

¹⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab*, terj. Muhammad Najib Al-Muthi'I (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), h.593-594, jilid.2.

¹⁶ Syaikh 'Utsaimin, *Fatwa Syaikh 'Utsaimin*, terj. Sholah Mahmud As-Saidh, (tk: Pustaka As-Sunnah, t.th), h. 427.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih islam wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, tth), Jilid 1, h.520

wanita haid yang membaca Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh cara ulama memandang otentisitas dalil dan tujuan syariat. Kelompok yang membolehkan, seperti Madzhab Maliki, melihat haid sebagai *udzur* alami yang panjang sehingga memberikan keringanan agar interaksi dengan Al-Qur'an tidak terputus. Hal ini sejalan dengan prinsip Imam Bukhari yang berpegang pada hukum asal karena tidak adanya hadits shahih yang melarang, serta Syaikh Bin Baz yang melihat izin implisit melalui peristiwa haji Aisyah RA sebagai bentuk kemudahan dalam beribadah sesuai fitrah wanita.

Di sisi lain, kelompok yang melarang menitikberatkan pada aspek sakralitas dan penghormatan terhadap kalamullah. Imam Nawawi secara tegas menjaga martabat Al-Qur'an dengan mewajibkan kesucian fisik, sementara Wahbah Az-Zuhaili menyamakan status haid dengan junub sebagai hadats besar yang menghalangi pembacaan Al-Qur'an secara mutlak. Menariknya, Syaikh Al-Utsaimin mengambil posisi moderat; meskipun mengakui kelemahan hadits pelarangan, beliau tetap menganjurkan untuk tidak membaca sebagai bentuk kehati-hatian, kecuali jika terdapat kebutuhan mendesak (*hajah*) seperti aktivitas belajar-mengajar. Untuk memudahkan pemetaan terhadap persamaan, perbedaan, serta landasan hukum dari para tokoh tersebut, berikut disajikan dalam tabel perbandingan di bawah ini:

Tabel Perbandingan Analisis Hukum Wanita Haid Membaca Al-Qur'an

Aspek Perbandingan	Pendapat yang Membolehkan	Pendapat yang Melarang
Tokoh/Madzhab	Madzhab Maliki, Imam Bukhari, Syaikh Bin Baz	Imam Nawawi (Syafi'i), Syaikh Al-Utsaimin, Wahbah Az-Zuhaili
Landasan Dalil	Kitab Al Khulashah: Haid tidak mengharamkan baca Al-Qur'an.	QS. Al-Waqi'ah: 79 & HR. Hakim bin Hizam. Riwayat Umar, Ali dan Jabir ra
	Riwayat Ibnu Abbas (Nabi berdzikir tiap saat).	Hadis: " <i>Janganlah wanita haid membaca sesuatupun dari al-qur'an...</i> " (beliau menilai tidak shahih).
	Riwayat nabi Saw. yang membolehkan aisyah r.a yang sedang haid untuk melakukan amalan haji kecuali thawaf	QS. al-Waqi'ah: 79

Persamaan	Imam Bukhari dan Syaikh Al-Utsaimin sama-masing mengakui bahwa tidak ditemukan satu pun hadits shahih yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an.	
Perbedaan	Menganggap ketiadaan larangan shahih sebagai kebolehan untuk tetap beribadah agar tidak terputus dari Al-Qur'an.	Menitikberatkan pada penghormatan (<i>ta'zim</i>) terhadap Al-Qur'an; melarang agar tetap berada dalam kondisi suci saat berinteraksi dengan kalamullah.
Catatan Khusus	Madzhab Maliki melarang jika darah sudah berhenti tapi belum mandi.	Syaikh Al-Utsaimin membolehkan jika ada kebutuhan (<i>hajat</i>) seperti belajar/mengajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pandangan para tokoh mengenai hukum wanita haid membaca Al-Qur'an, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama:

1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat

Ditemukan persamaan ilmiah antara Imam Bukhari dan Syaikh Al-Utsaimin bahwa tidak ditemukan satu pun hadits yang derajatnya shahih untuk melarang wanita haid membaca Al-Qur'an. Adapun perbedaan terletak pada penyikapan dalil tersebut; kelompok membolehkan (Bukhari, Bin Baz, Madzhab Maliki) melihat tidak adanya larangan sebagai kebolehan untuk tetap beribadah, sementara kelompok melarang (Nawawi, Az-Zuhaili, Al-Utsaimin) tetap menjaga kehormatan Al-Qur'an melalui pelarangan total maupun kelonggaran hanya pada kondisi mendesak (*hajah*).

2. Landasan Dalil yang Digunakan

- a. Kelompok Membolehkan: Madzhab Maliki melandaskan pada adanya *udzur syar'i* (halangan alami) selama darah mengalir. Imam Bukhari merujuk pada hadits Nabi yang senantiasa berdzikir dan ketiadaan hadits larangan yang shahih. Syaikh Bin Baz melandaskan pada perintah Nabi saat haji Aisyah yang tidak mengecualikan bacaan Al-Qur'an dalam amalan haji.
- b. Kelompok Melarang: Imam Nawawi melandaskan pada Q.S. Al-Waqi'ah: 79 dan hadits Hakim bin Hizam mengenai keharusan suci. Syaikh Al-Utsaimin

menggunakan prinsip *Ihtiyat* (kehati-hatian) karena menganggap hadits yang ada bersifat *syubhat*. Wahbah Az-Zuhaili melandaskan pada analogi (*qiyas*) antara haid dan junub sebagai sesama hadats besar.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyarankan agar umat Muslim menyikapi perbedaan pendapat ini secara bijak dengan memilih pandangan yang paling maslahat bagi ibadahnya, terutama bagi penghafal atau pengajar Al-Qur'an. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Abdul Kadir Abu, Lc., M.A. selaku pembimbing atas segala arahan dan kesabarannya, serta kepada sivitas akademika STIS Al-Manar atas fasilitas akademiknya. Dedikasi tulus penulis sampaikan kepada suami tercinta, Addy Juniaddy S.Si, anak-anak, keluarga besar, serta rekan seperjuangan angkatan 2019 atas segala dukungan doa, waktu, dan semangat hingga penelitian ini selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assegaf, Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir. *Kitab Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhah 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, terj. Ahmad Atabik dan Abdul Majid. Mojokerto: Kalam dan Ulama Nusantara. 2022.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. t.th. Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam. t.th.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. *Ad-Dima' Ath-Thabiiyah Lin-Nisa*, terj. Muhammad Yusuf Harun. t.k: t.p. t.th.
- Bin Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam. t.th.
- Hasan, Farid Nu'man. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Depok: Gema Insani. 2018.
- Kharisman, Abu Ustman. *Fiqh Bersuci dan Sholat sesuai Tuntunan Nabi*. Probolinggo: Pustaka Hudaya. 2021.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 2, terj. Muhammad Najib Al-Muthi'I. Jakarta: Pustaka Azzam. t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.
- Saribanon, Nonon dkk. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. 2016.
- Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Azzam. t.th.
- 'Utsaimin, Syaikh. *Fatwa Syaikh 'Utsaimin*, terj. Sholah Mahmud As-Saidh. t.k: Pustaka As-Sunnah. t.th.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr. t.th.